

**SKRIPSI**  
**TINJAUAN YURIDIS AKAD MUROBAHAH MENURUT PERUNDANG**  
**UNDANGAN INDONESIA NO 21 TAHUN 2008 TENTANG**  
**PERBANKAN SYARIAH**  
**(Study Kasus Bank Jateng Syariah Universitas Muhammadiyah Surakarta)**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I pada  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Oleh:**

**M. AUFAR AL MAJIED**

**C100120118**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**  
**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS AKAD MUROBAHAH MENURUT PERUNDANG  
UNDANGAN INDONESIA NO 21 TAHUN 2008 TENTANG  
PERBANKAN SYARIAH**

Oleh:

**M. Aufar Al Majied**

**C100120118**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Wardah Yuspin S.H, M.Kn., M.Hum)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS AKAD MUROBAHAH MENURUT PERUNDANG  
UNDANGAN INDONESIA NO 21 TAHUN 2008 TENTANG  
PERBANKAN SYARIAH**


Oleh:


**M. AUFAR AL MAJIED**


**C100120118**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari: Senin, 15 Februari 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat  
Dewan Penguji:**

1. **Wardah Yusfin SH. M,Kn. M,Hum**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Dr. Kelik Wardiono S.H., M.H.**  
(Anggota I Dewan Penguji )
3. **Dr. Rizka, S.Ag., M.H.**  
(Anggota II Dewan Penguji )

()

()

()

Dekan,



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum**  
NIK. 537/NIDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 8 Februari 2021

Penulis



M. AUFAR AL MAJIED

C100120118

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta Adik-Adik Saya yang selalu mendoakan saya
3. Teman – Teman yang selalu support saya dalam menjalankan hidup ini
4. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum angkatan 2012 UMS

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran ALLAH SWT, yang atas limpahan nikmat-NYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS AKAD MUROBAHAH MENURUT PERUNDANG UNDANGAN INDONESIA NO 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH.**

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatanNYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Sofyan Anif, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Wardah Yusfin S,H. M,Kn. M,Hum. selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memeberikan pendidikan dan pengetahuan.

7. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.
8. Ayahanda Yusuf Wibisono, Ibunda Supriyanti terimakasih atas kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tidak pernah putus, motivasi dan semangat, saya tidak bisa menjadi sarjana tanpa adanya mereka. Semoga Ayah dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT.
9. Adik – Adik saya Amru Fatah Panjalu, Sabrina Aliza Nufus dan Prisay Legisty yang selalu memberikan Doanya untuk kakaknya tersayang
10. Teman-teman Band THE SYNC dan IMAJINARIUM, Teman - Teman kerja LAWE CREW dan semua teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, semangat, motivasi dan kerjasamanya selama ini.
11. Terimakasih untuk INDAH SUCI NOVANTI sudah memberi motivasi selama ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Surakarta, 8 Februari 2021

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
<i>ABSTRACT</i> .....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Metode Penelitian .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Akad.....	11
B. Dasar Hukum.....	13
C. Rukun Dan syarat Akad.....	13
D. Pembagian Akad.....	15
E. Hukum Akad dan Contoh Kasus .....	16



F. Subyek Dan Obyek Hukum Perjanjian Syariah .....	19
G. Bank Syariah .....	34
H. Definisi Murabahah .....	41
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>52</b>
A. Proses Akad Murobahah Sebelum Dan Sesudah Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Disahkan ..	52
B. Pelaksanaan Akad Murobahah Sebelum Adanya Undang-Undang No 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah .....	69
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan .....	80
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>

**TINJAUAN YURIDIS AKAD MUROBAHAH MENURUT PERUNDANG  
UNDANGAN INDONESIA NO 21 TAHUN 2008 TENTANG  
PERBANKAN SYARIAH**

Abstrak

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a) Untuk mengetahui pelaksanaan akad murobahah sebelum adanya Undang-Undang no 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Untuk mengetahui peran dan kinerja bank syaria'ah dalam pelaksanaan akad murabahah sesuai dengan UU perbankan syariah; b) Untuk mengetahui proses akad murobahah sebelum dan sesudah Undang-Undang tersebut disahkan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang real dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu Perbedaan yang ditemukan oleh penulis mengenai proses pelaksanaan akad murabahah baik sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yaitu dapat dilihat dari beberapa aspek: Pertama, proses pelaksanaan pembiayaan dengan akad murabahah pada Bank Jateng Syariah sebelum berlakunya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah hanya menggunakan 3 tahapan yaitu akad, pencairan dan pembelian barang. Sedangkan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pelaksanaannya terdiri dari 8 tahapan yaitu: Pengajuan pembiayaan, verifikasi dokumen calon nasabah, persetujuan pengajuan pembiayaan, pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan, pembayaran biaya sebelum pencairan, setting fasilitas pembiayaan murabahah, pembayaran angsuran dan pelunasan pembiayaan. Kedua, landasan hukum sebelum berlakunya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menjelaskan akad murabahah melalui fatwa yang berbeda. Sedangkan setelah undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah landasan utama yang jadi acuan akad murabahah. Ketiga, sistem yang dibangun akad murabahah pada Bank Jateng Syariah sebelum berlakunya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah sangat umum dimana tidak menjelaskan secara spesifik. Sedangkan setelah berlakunya undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah maka dijelaskan secara spesifik baik dari identitas pribadi, kelengkapan administrasi, jaminan, pembayaran, pembiayaan, pembayaran angsuran dan pelunasan pembiayaan.

Kata kunci: Murabahah, Dasar Hukum, Implementasi

### *Abstract*

*The objectives of the writer in this study are as follows: a) To determine the implementation of the murobahah contract before the existence of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic banking To determine the role and performance of syari'ah banks in implementing the murabahah contract in accordance with the Islamic banking law ; b) To know the process of the murobahah contract before and after the Law is passed. The approach method used in this research is the sociological juridical approach, the sociological juridical approach is to identify and conceptualize law as a real and functional social institution in a real life system.*

*The results of the research obtained are the differences found by the authors regarding the process of implementing the murabahah contract both before and after the enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, which can be identified from several aspects: First, the process of implementing the murabahah financing agreement at Bank Jateng Syariah before The enactment of Act Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking only uses 3 stages, namely contract, disbursement and purchase of goods. Meanwhile, after the enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, its implementation consists of 8 stages, namely: submitting financing, verification of prospective customer documents, approval of financing applications, binding financing and binding guarantees, payment of fees before disbursement, setting up murabahah financing facilities, paying installments and payment of financing. Second, the legal basis prior to the enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking explains the murabahah contract through a different fatwa. Meanwhile, after Act Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, the main basis becomes the reference for the murabahah contract. Third, the system built by the murabahah contract at Bank Jateng Syariah before the enactment of Act Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking is very general which does not explain specifically. Meanwhile, after the enactment of Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking, it is specifically explained both from personal identity, administrative completeness, guarantees, payments, financing, installment payments and financing repayments.*

*Keywords: Murabaha, Legal Basis, Implementation*